



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN HONORARIUM,
UANG LEMBUR, BARANG DAN JASA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- menimbang : a. bahwa agar standar penghitungan honorarium dan/atau uang lembur serta kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Standar Penghitungan kebutuhan Belanja Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Penghitungan Kebutuhan Honorarium, Uang Lembur, Barang Dan Jasa Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN HONORARIUM, UANG LEMBUR, BARANG DAN JASA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Standar penghitungan kebutuhan honorarium, uang lembur, barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2010 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dengan standar penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar penghitungan kebutuhan honorarium, uang lembur, barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2010 dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Sukoharjo dengan standar penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Standar penghitungan kebutuhan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar penghitungan kebutuhan masing-masing rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan biaya/harga tertinggi, dan dalam melaksanakan indeks belanja agar menggunakan biaya/harga yang terendah.

Pasal 4

Pemilihan barang yang akan dibeli/dipergunakan disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga yang tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan perubahan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan/pembelian jenis belanja yang biaya/harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Penghitungan Belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2010.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2009

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 170